

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum yang menggabungkan segi-segi hukum positif dari sistem *civil law* yang menekankan kepastian hukum dan sistem *the rule of law* dengan menekankan pemberian keadilan hukum kepada setiap orang dalam kehidupan bernegara. Hal ini dapat diartikan bahwa Indonesia sebagai negara hukum menerima asas kepastian hukum, sekaligus menerima asas keadilan dalam sistem hukum yang dijalankannya. “Usaha untuk membuat sebuah produk hukum yang tertuang dalam peraturan yang baik dengan tujuan untuk dapat menanggulangi kejahatan”¹. Dengan tidak mengabaikan keadilan pada setiap warga negara yang berkaitan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menyebutkan bahwa “Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya dapat memberikan pengertian pada seluruh penegak hukum dan penyelenggara pemerintah”².

Berbagai macam bentuk kejahatan yang berkembang di Indonesia, mulai dari kejahatan yang konvensional maupun kejahatan non konvensional. Salah satu kejahatan non konvensional adalah tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi adalah salah satu tindakan melawan hukum. “Tindak pidana yang berkonsep memperkaya diri sendiri atau melibatkan berbagai pihak lain adalah suatu korporasi yang dapat menimbulkan kerugian dalam keuangan negara”³. Korupsi bukan merupakan bentuk kejahatan baru dan juga bukan pula suatu kejahatan yang hanya berkembang di Indonesia korupsi bisa terjadi pada negara di penjuru dunia. Tindak pidana korupsi adalah perbuatan yang tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi menghambat pembangunan nasional. Di Indonesia korupsi merupakan jenis

¹Hamzar Nodi, “Pertanggung Jawaban Pejabat Administrasi Negara Dalam Hal Terjadinya Kerugian Keuangan Negara”, Jurnal Ilmu Hukum, Riau, 2012, hlm.48.

²M. Adi Togarisman, *Pemberantasan Korupsi Dalam Paradigma Efisiensi*, Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2016, h.10.

³Juni Sjafrien, *Say No To Korupsi*, Visimedia, Jakarta, 2012, h.13.

kejahatan *white collar crime* yang artinya pada kejahatan yang hanya dapat dilakukan oleh para pejabat baik sektor publik maupun pada sektor swasta. Orang yang memiliki kedudukan dan kekuasaan yang tinggi sehingga dapat melakukan kegiatan secara profesional.

“Gratifikasi atau pemberian hadiah berupa suatu perbuatan pidana suap yang khususnya dilakukan oleh seorang penyelenggara negara atau pegawai negeri. Maka hal ini dapat dikatakan sebagai gratifikasi yang tergolong tindak pidana suap”⁴. Dalam tindakan yang berhubungan dengan jabatan yang sifatnya berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya dapat menjadi kebiasaan buruk berpotensi pada tindak pidana korupsi. Kejahatan korupsi tergolong kejahatan yang luar biasa (*extra - ordinary crimes*). Ketika tindak pidana korupsi menjadi golongan kejahatan yang luar biasa (*extra-ordinary crimes*) maka upaya yang harus dilakukan sedemikian rupa dan bersifat luar biasa. Upaya telah dilakukan oleh lembaga yang dibentuk oleh pemerintah dengan peraturan perundang-undangan guna untuk menanggulangi korupsi di Indonesia. Tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan visibilitas rendah (*low visibility crime*) yang artinya bahwa suatu tindak pidana yang sulit dideteksi Pada kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). Di Indonesia juga harus diimbangi dengan dilakukannya penegakkan luar biasa (*extra ordinary enforcement*) guna untuk memberantas kejahatan yang tergolong kejahatan luar biasa. Bahwa pembuktian dalam tindak pidana berlaku pada delik gratifikasi dan diselaraskan dalam hukum positif di Indonesia dengan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia. Maka untuk membuktikan terdakwa bersalah atau tidak dalam tindak pidana gratifikasi maka penerapan pembuktian dapat menjadi lebih jelas dalam proses beracara. Penerapan dalam peradilan pidana harus dilihat dari perspektif hukum acara pidana.

⁴Komisi Pemberantasan Korupsi, *Buku Saku Memahami Gratifikasi, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia*, Cetakan Pertama, Jakarta, Desember 2010, hal. 4

Hukum acara pidana adalah merupakan suatu rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana badan pemerintahan yang berkuasa seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan yang bertindak guna mencapai tujuan. Tujuan hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil⁵.

Pembuktian terbalik dapat dikatakan sebagai kebalikan dari asas pembuktian. “Pembuktian adalah ketentuan yang diatur dan berisikan pengarisan dan pedoman tentang bagaimana cara-cara yang dibenarkan Undang-Undang dan dapat membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa”⁶.

Pengertian gratifikasi diperoleh dari penjelasan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) yang nilainya Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi.
- b) yang nilainya kurang dari Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.

Perumusan norma dalam ketentuan Pasal 12 B tersebut mencerminkan rasa tidak adil, karena meskipun ada pemisahan secara jelas terhadap ketentuan jumlah nilai nominal pada ayat (1) huruf a dan b, namun ketentuan sanksi yang diatur pada ayat (2) nya sama atau dengan kata lain esensi dari pemisahan jumlah nilai tersebut tidak ada urgensinya, selain dari pada hal tersebut, norma dalam ketentuan Pasal 12 B ayat (1) juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang berisi, “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam

⁵Hari Soeskandi, “*Hukum Acara Pidana*”, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya, 2017, h. 6,9 .

⁶M. Yahya Harahap, “*Pembahasan dan Penerapan KUHP; Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*”, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, h. 252.

hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

Pembuktian terbalik juga dapat dilihat dalam Pasal 38B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang berhubungan dengan pembuktian harta benda milik terdakwa.: setiap orang yang terdakwa melakukan salah satu tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-Undang ini. Dalam kasus gratifikasi melakukan pembuktian terhadap harta benda miliknya yang diduga berasal dari tindak pidana.

Dalam upaya pembuktian terbalik seringkali dianggap tidak memperhatikan hak asasi sehingga bertentangan dengan asas *presumption of innocence* (asas praduga tak bersalah). Seseorang dinyatakan tidak bersalah sebelum terbukti secara hukum dan terdakwa mempunyai kewajiban melakukan pembuktian. Setiap orang untuk tidak dipaksa dalam memberikan kesaksian terhadap diri sendiri. Namun, mengapa dalam perumusan Norma Pasal 12 B ayat (1) a, yang pada pokoknya mengatur bagi penerima Gratifikasi yang nilainya Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) keatas mempunyai kewajiban untuk membuktikan bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap. Sedangkan, bagi penerima Gratifikasi yang nilainya kurang dari Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tidak mempunyai kewajiban untuk membuktikan pemberian Gratifikasi tersebut bukan merupakan suap. Disamping itu, sanksi pidana dan denda yang dijatuhkan pada pelaku Gratifikasi pada Pasal 12 B ayat (1) a dan b tidak mencerminkan rasa keadilan.

Dapat dilihat dari uraian diatas apakah penerapan pembuktian terbalik terhadap kasus gratifikasi dengan ketentuan nominal pada ayat (1) huruf a dan b dan pada ayat (2) dengan ketentuan sanksi yang sama. selain dari pada hal tersebut, norma dalam ketentuan Pasal 12 B ayat (1) juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945. Pemberian hak untuk membuktikan bahwa terdakwa tidak melakukan tindak pidana gratifikasi dengan pembuktian terbalik dengan tidak membedakan dengan nominal. Maka harus diteliti lebih jauh apakah pembuktian terbalik sudah sesuai dengan hak asasi manusia dengan

mendapatkan persamaan di mata hukum dan bagaimana sistem pembuktian terbalik tindak pidana korupsi terutama dalam tindak pidana gratifikasi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas maka dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah pembuktian terbalik dalam tindak pidana gratifikasi telah sesuai dengan Hak Asasi Manusia?
2. Bagaimana sistem pembuktian terbalik pada tindak pidana gratifikasi ?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari uraian latar belakang dan pokok permasalahan diatas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu :

- a. Untuk mengetahui dan menjelaskan pembuktian terbalik dalam tindak pidana gratifikasi yang sesuai dengan Hak Asasi Manusia
- b. Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana sistem pembuktian terbalik pada tindak pidana gratifikasi.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoretis

- a. Memberikan sumbangan pengetahuan dan pemahaman terhadap hukum acara pidana, khususnya apakah pada pembuktian terbalik dalam tindak pidana gratifikasi telah sesuai dengan hak asasi manusia.
- b. Memberikan sumbangan pemikiran berupa analisis secara rinci dalam rangka perkembangan ilmu hukum acara pidana, dalam hal bagaimana seharusnya sistem pembuktian terbalik pada tindak pidana gratifikasi.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Sebagai masukan dan sumber referensi untuk Pendidikan hukum acara pidana bagi akademisi maupun praktisi.
- b. Memberikan sumbangan pemikiran tentang pentingnya perlindungan hak asasi manusia dan mengedepankan nilai-nilai keadilan bagi terdakwa yang terlibat tindak pidana gratifikasi.

1.5 Metode Penelitian

“Metode penelitian merupakan prosedur atau cara Peneliti di dalam mengumpulkan dan menganalisis bahan hukum. Penulisan skripsi yang baik dan benar, harus menggunakan metode penelitian hukum yang baku yang sudah diakui oleh ahli hukum”⁷. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1.5.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yakni penelitian hukum untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum normatif dilakukan untuk mencari pemecahan masalah atas isu hukum (*legal issues*) yang ada.

Hasil dari penelitian ini adalah memberikan preskripsi tentang rumusan masalah yang diajukan. Menurut Peter Mahmud Marzuki, “penelitian hukum adalah salah satu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi”⁸.

1.5.2 Metode Pendekatan

Memecahkan suatu isu hukum melalui penelitian hukum memerlukan pendekatan-pendekatan tertentu sebagai dasar menyusun argumen yang tepat.

⁷Fakultas Hukum, *Petunjuk Penulisan Hukum (Skripsi)*, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Surabaya, 2014, h. 20.

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, h. 35.

Dalam penelitian ini digunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan konsep (*conceptual approach*).

a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan atau bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu hukum yang sedang dihadapi. “Pendekatan undang-undang digunakan untuk mencari, mengetahui *ratio legis* dan dasar ontologis lahirnya undang-undang. Dengan mempelajari *ratio legis* dan dasar ontologis suatu undang-undang, maka dapat memahami kandungan filosofis yang ada di dalam undang-undang”⁹.

b. Pendekatan konsep (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dalam penelitian ini yaitu dengan cara mempelajari berbagai pandangan dan doktrin ahli dalam ilmu hukum atau menelaah konsep pemikiran yang berkembang di dalam doktrin-doktrin disiplin ilmu hukum. Menurut Peter Mahmud Marzuki, “dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang diteliti”¹⁰. Dengan mempelajari konsep hukum, maka akan lebih mudah membangun argumentasi hukum dan menarik kesimpulan yang tidak keliru dalam penelitian normatif.

1.5.3 Sumber dan Jenis Bahan Hukum

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, maka bahan hukum yang dipergunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, tersier. Bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan. Bahan hukum sekunder yang terdiri dari literatur-literatur hukum, jurnal hukum, ataupun artikel hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Sedangkan bahan hukum tersier berfungsi memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

⁹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017, h. 134.

Sumber penelitian bahan hukum dalam penelitian ini ada tiga, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogianya, diperlukan sumber-sumber penelitian berupa bahan-bahan hukum primer yang bersifat autoritatif (mempunyai otoritas) yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim

Bahan hukum primer yang digunakan terkait dengan isu hukum dalam penelitian ini terdiri dari :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945);
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana (KUHP);
- c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- d. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.
- f. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- g. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, dan bahan hukum yang bersifat menjelaskan bahan hukum primer seperti studi kepustakaan ilmu hukum berupa publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, literatur-literatur hukum, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana hukum, komentar-komentar atas putusan

pengadilan, dokumentasi hukum, skripsi, artikel hukum, makalah seminar, simposium dan diskusi hukum serta informasi dari website yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang diajukan dalam penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan maupun petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dapat berasal dari kamus hukum, ensiklopedia, dan sebagaimana yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini.

1.5.4 Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, sehingga teknik pengumpulan bahan hukum primer dengan inventarisasi bahan hukum sedangkan bahan hukum sekunder dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang diteliti. Informasi itu diperoleh dengan mencari, memahami, dan mendeskripsikan bahan-bahan pustaka baik berupa peraturan perundang-undangan, artikel dari media massa maupun internet, jurnal, makalah, dokumen, serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan pokok bahasan dalam penelitian ini. Selain melakukan pengumpulan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, penulis juga menggunakan bahan hukum tersier sebagai bahan hukum tambahan yang dapat melakukan preskripsi interpretasi istilah-istilah hukum yang dapat berupa kamus-kamus. Dengan dilakukan pengumpulan bahan hukum ini akan dapat mempermudah penulis dalam mengambil kesimpulan.

6.4 Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum yang digunakan sesuai dengan jenis penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yakni teknik analisis yang bersifat preskriptif analisis secara normatif. Rumusan masalah yang diajukan dianalisis preskriptif tujuan hukumnya, nilai-nilai keadilannya, validitas aturan hukumnya, konsep-konsep hukumnya dan norma-norma hukumnya. Dalam penerapannya atau implementasinya, permasalahan yang diajukan dianalisis preskriptif untuk menetapkan standar prosedurnya, ketentuan-ketentuannya, dan rambu-rambunya

dalam melaksanakan aturan, gagasan atau konsep hukum yang disarankan sebagai hasil dari penelitian ini.

Analisis juga dilakukan terhadap gagasan, pemikiran dari para sarjana hukum dan ketentuan-ketentuan yang berisi kaidah hukum. Setelah dilakukan analisis, maka konstruksi dilaksanakan dengan cara memasukkan ketentuan-ketentuan tentang pembuktian terbalik dalam sistem peradilan pidana pada tindak pidana gratifikasi ke dalam kategori-kategori atas dasar pengertian-pengertian dasar dari sistem hukum tersebut, dalam hal ini sistem hukum acara pidana di Indonesia. Teknik analisis ini juga ditujukan untuk memahami gejala hukum yang sedang diteliti dengan menekankan pada penemuan jawaban atas permasalahan, bagaimana seharusnya sistem pembuktian terbalik pada tindak pidana gratifikasi.

1.6. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan

Penulisan hasil penelitian ini disusun secara sistematis yang terdiri dari 4 (empat) bab. Masing-masing bab terdiri atas sub bab agar diperoleh penjelasan ruang lingkup dan elemen permasalahan secara jelas dan lengkap dari skripsi ini. Adapun sistematika penulisan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I : Berisi uraian tentang pendahuluan, yang didalamnya meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Berisi uraian tentang tinjauan pustaka, yang meliputi tinjauan mengenai pengertian : Pembuktian terbalik, Sistem peradilan pidana, Tindak pidana, Tindak pidana gratifikasi, HAM

BAB III : Berisi tentang pembahasan dari skripsi ini, berisi uraian hasil penelitian mengenai rumusan masalah pada penulisan skripsi ini, yakni pembuktian terbalik dalam sistem peradilan pidana pada tindak pidana gratifikasi menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bagaimana seharusnya sistem pembuktian terbalik pada tindak pidana gratifikasi.

BAB IV : Penutup, dalam bab ini dipaparkan simpulan dari penelitian yang merupakan jawaban atas rumusan masalah yang ada, dan saran berdasarkan simpulan penelitian ini.